



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 16 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH

KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka dalam rangka sinkronisasi tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perlu dilaksanakan penataan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- b. bahwa dengan telah diaturnya Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan serta Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dalam rangka efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendapatan daerah, perlu dilaksanakan penataan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2008 Nomor 5 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

dan

BUPATI BANYUMAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 26 TAHUN 2009 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Subbagian Bina Program;
 2. Subbagian Keuangan;
 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari:
 1. Seksi Pemberdayaan Sosial;
 2. Seksi Penanggulangan Kemiskinan.
 - d. Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari:
 1. Seksi Perlindungan dan Jaminan Sosial;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial;
 3. Seksi Kesejahteraan Sosial Anak dan Pelayanan Sosial Lanjut Usia.
 - e. Bidang Hubungan dan Pengawasan Ketenagakerjaan, terdiri dari:
 1. Seksi Hubungan Industrial dan Persyaratan Kerja;
 2. Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan.
 - f. Bidang Perluasan, Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 1. Seksi Perluasan dan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
 2. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
 3. Seksi Transmigrasi.
 - g. UPT.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Bina Program;
 - 2. Subbagian Keuangan;
 - 3. Subbagian Umum.
 - c. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Penghitungan, Penetapan dan Angsuran;
 - d. Bidang Pelayanan, Penagihan, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pelayanan;
 - 2. Seksi Penagihan dan Keberatan;
 - 3. Seksi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan.
 - e. Bidang Anggaran, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penyusunan Anggaran;
 - 2. Seksi Bina Keuangan Daerah.
 - f. Bidang Perbendaharaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Belanja Langsung;
 - 2. Seksi Belanja Tak Langsung;
 - 3. Seksi Kas Daerah.
 - g. Bidang Aset dan Akuntansi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Aset;
 - 2. Seksi Penatausahaan Aset;
 - 3. Seksi Akuntansi;
 - h. UPT.
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Nomenklatur, jumlah dan jenis, susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPT ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Bagan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka pejabat yang lama tetap menduduki jabatan sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 November 2011

BUPATI BANYUMAS,



MARDJOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2011 NOMOR 4 SERI D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 16 TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2009
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN
BANYUMAS

I PENJELASAN UMUM

Dalam Ketentuan Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, disebutkan bahwa, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tidak membentuk BPBD Kabupaten/Kota, maka penanganan penanggulangan bencana diwadahi dengan fungsi yang bersesuaian dengan fungsi penanggulangan bencana. Mendasarkan pada ketentuan dimaksud, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyumas belum membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka penanggulangan bencana diwadahi dengan fungsi pemberian bantuan korban bencana sebagai salah satu tugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas.

Dengan telah dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, maka perlu dilaksanakan penataan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi supaya terdapat sinkronisasi tugas antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana, dengan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang melaksanakan fungsi pemberian bantuan korban bencana. Penataan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini sekaligus menyesuaikan dengan organisasi dan tata kerja Kementerian Sosial dan semangat yang dibawa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diatur Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan serta Bea Peralihan Hak atas Tanah

dan Bangunan sebagai Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah saat ini tidak akan efektif untuk mengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan serta Bea Peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam rangka mewujudkan organisasi pengelolaan pendapatan daerah yang efektif dan efisien, maka perlu dilaksanakan penataan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I :

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Pasal II :

Cukup jelas.

